



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Wanagiri, Agama Hindu, Pekerjaan Karwayan swasta, berkedudukan di Banjar Dinas Babakan, Wanagiri, Selamadeg, Kabupaten Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sulistyadi Wibawa, S.H. dan Andriyanus K. Pima Nusantara, SH bertempat di LAW OFFICE/KANTOR HUKUM PENGACARA & KONSULTAN HUKUM I MADE SULISTYADI WIBAWA, SH., Berkedudukan di jalan Pecangakan No. 10, Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec Jembrana, Kab Jembrana Bali berdasarkan surat kuasa khusus sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Wanagiri/, Nik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Hindu, dikediaman TERGUGAT (Sebagai Pihak Purusa), di desa Wanagiri, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu Ini Nyoman Sumbrug, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa setelah terjadinya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, keduanya tinggal di Kediaman TERGUGAT;
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah di dikaruniai Dua ( 2 ) orang anak yang bernama:
  - Anak. Lahir di Denpasar
  - Anak . Lahir di Denpasar
4. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan Rukun , damai, harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak pernah terjadi pertengkaran maupun perselisihan.
5. Bahwa akan tetapi kehidupan yang rukun, damai, harmonis tersebut tidaklah berangsur lama, karena ternyata antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan pandangan hidup, serta ekonomi yang belum berkecukupan dan seringnya TERGUGAT berbicara kasar terhadap PENGUGAT sehingga PENGUGAT berkeinginan untuk menjadi TKI ( Tenaga Kerja Indonesia ) guna untuk memperbaiki hubungan perkawinan dan perekonomian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa sekitar Tahun 2008, PENGUGAT bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Negara Brunai Darussalam, dengan

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Yaitu untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa setelah keberangkatan PENGGUGAT menjadi TKI ( Tenaga Kerja Indonesia ) di Negara Brunei Darussalam, perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut yang disebabkan adanya permasalahan yang awalnya kecil kemudian sering dibesar-besarkan oleh TERGUGAT, di tambah lagi dengan perbedaan prinsip dan pandangan hidup, sehingga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam Rumah tangga, karna itu terpenuhilah **Pasal 19 ( F ) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**

8. Bahwa hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT seiring waktu mulai kurang ada komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan ketika PENGGUGAT pulang bekerja dari Brunei Darussalam, PENGGUGAT tidak pulang ke rumah kediamana bersama (Kediaman TERGUGAT), namun memilih pulang ke rumah Orang Tua PENGGUGAT (Rumah Bajang) ;

9. Bahwa pada tahun 2010 setelah kepulangan dari bekerja di Brunei Darussalam, dan selama PENGGUGAT berada di Bali, PENGGUGAT telah berusaha mengajak berdamai TERGUGAT dengan cara mengingat ingat kembali tujuan sebuah pernikahan dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



10. Bahwa upaya yang dilakukan PENGGUGAT guna untuk memperbaiki hubungan suami istri PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu gagal dan tidak menemukan titik temu terkait permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka PENGGUGAT merasa beban hidup semakin berat dan tertekan disertai PENGGUGAT membiayai anak-anak sendirian;

11. Bahwa puncaknya pada tahun 2010 pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar kembali dan PENGGUGAT memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di Banjar Babakan, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

12. Bahwa pada pertengkaran tahun 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu atap layaknya pasangan suami istri dalam membina Rumah Tangga;

13. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT sempat melakukan beberapa kali mediasi, dengan melibatkan masing-masing Pihak Keluarga, namun mediasi tersebut selalu gagal, tidak menemukan titik temu dan solusi terkait permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

14. Bahwa pada bulan Mei 2023 sempat juga diadakan mediasi di tingkat Desa, dengan melibatkan Kelian Adat, dan Kepala Wilayah Babakan, namun mediasi tersebut gagal, dan menghasilkan Kesepakatan Bersama, bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi, dan sepakat untuk melakukan Perceraian secara baik-baik;

15. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak sesuai lagi dengan Tujuan Perkawinan sebagaimana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan dan dalil-dalil PENGGUGAT diatas, maka kami Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya dapat memanggil para pihak untuk datang pada hari yang telah ditentukan, kemudian memeriksa perkara, dan memutuskan perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Hukum Adat Hindu dikediaman TERGUGAT (Sebagai Pihak Purusa) yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dan untuk kemudian agar dicatatkan dan diregister oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tabanan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan yang lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Mei Meilianawati S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan,  
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20  
September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Terguat tidak pernah hadir  
meskipun telah dipanggil kembali secara sah melalui relaas panggilan 20  
September 2023 tidak pernah hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan  
dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan  
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya ,  
Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi  
tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan , selanjutnya pada fotokopi bukti surat  
diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda  
P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi  
tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan  
mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-4 sesuai dengan  
aslinya kecuali bukti P-1 yang merupakan copy dari Fotocopy dan telah pula  
diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi  
yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Saksi I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat  
adalah kakak saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya sudah menikah;
- Bahwa Permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat takut disakiti oleh Tergugat bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya kembali sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit setelah usia pernikahan mereka berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi namun tidak berhasil menemukan titik untuk berdamai dan Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Ketika pulang dari kerja diluar negeri Penggugat pulanginya ke rumah orang tua Penggugat bukan ke rumah Tergugat;
- Bahwa Ketika keluarga meminta Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat, Penggugat tidak berani berdua saja dengan Tergugat karena adanya kekerasan dari Tergugat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan benar;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya sudah menikah;
- Bahwa Permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat takut disakiti oleh Tergugat bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya kembali sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit setelah usia pernikahan mereka berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi namun tidak berhasil menemukan titik untuk berdamai dan Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Ketika pulang dari kerja diluar negeri Penggugat pulang nya ke rumah orang tua Penggugat bukan ke rumah Tergugat;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika keluarga meminta Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat, Penggugat tidak berani berdua saja dengan Tergugat karena adanya kekerasan dari Tergugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa secara contradictoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1 telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu Ini Nyoman Sumbrug, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide bukti P- 2);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya sudah menikah;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat takut disakiti oleh Tergugat dan Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide bukti P- 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Tergugat adalah karena Penggugat takut disakiti oleh Tergugat dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat sudah balik ke rumah orang tuannya sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan*

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 1998, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu Ini Nyoman Sumbrug, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten (vide bukti P- 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Hukum Adat Hindu dikediaman TERGUGAT (Sebagai Pihak Purusa) di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan diregister yang di peruntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 302.000,00 (Tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 6 September 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Cista Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra P, S.H., M.H Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp32.000,00;
Biaya Panggilan .....	:	
5.....B	:	Rp100.000,00;
Biaya sumpah .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
Atas .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp302.000,00;
( Tiga ratus dua ribu rupiah )		

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab